

PENGUATAN KELEMBAGAAN SD ISLAM MELALUI PENDANAAN ZIS DAN WAKAF BERBASIS PARTISIPASI UMAT DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BIAYA OPERASIONAL SD DI KECAMATAN JAGAKARSA

(Mochamad Daffa Akmal¹), (Fitrima Suarni²) (Kasronudin³), (Hasan Basri Rahman⁴), (Suhendar Sulaiman⁵), (Oneng Nurul Bariyah⁶),

(¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta)

(² Universitas Muhammadiyah Jakarta)

(³ Universitas Muhammadiyah Jakarta)

(⁴ Universitas Muhammadiyah Jakarta)

(⁵ Universitas Muhammadiyah Jakarta)

(⁶ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

[¹daffaakmall04@gmail.com](mailto:daffaakmall04@gmail.com), [²suarnifitrima@gmail.com](mailto:suarnifitrima@gmail.com) [³hendrahma@gmail.com](mailto:hendrahma@gmail.com),
[⁴hasanbasrirahman17@gmail.com](mailto:hasanbasrirahman17@gmail.com), [⁵suhendarumj@gmail.com](mailto:suhendarumj@gmail.com),
[⁶oneng.nurul@uinjkt.ac.id](mailto:oneng.nurul@uinjkt.ac.id),

ABSTRACT

This study aims to formulate a model for strengthening zakat, infaq, alms, and waqf (ZIS-Waqf) funds based on digital community participation to achieve operational financial independence of Islamic Elementary Schools (SDI) in Jagakarsa District. The background of this research is based on the low contribution of ZIS-Waqf funds to school operational costs, which is only around 5%, despite the significant potential of Islamic philanthropy within the community. This research employed a descriptive qualitative approach with a case study method involving five Islamic elementary schools in Jagakarsa District: SDI Al-Falah, SDI Al-Ikhlas, SDI Baitul Makmur, SDI Assalam, and SDI Nurul Iman. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the five schools possess strong social capital, including teacher loyalty, public trust, alumni networks, and active parent participation. However, the management of ZIS-Waqf funds remains suboptimal due to the absence of transparent and integrated digital systems. Based on these findings, this study proposes the "SAW-DIGI SDI" model consisting of four components: Easy, Reporting, Productive, and Affection. The model integrates QRIS-based payment systems, digital financial reporting, productive waqf development, and emotional engagement with donors. The implementation strategy is adjusted to the characteristics of each school. This study concludes that strengthening digital-based ZIS-Waqf participation has the potential to increase internal school financing contributions up to 30% of operational costs in a sustainable manner.

Keywords: *Digital ZIS-Waqf, School Financial Independence, Community Participation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model penguatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZIS-Wakaf) berbasis partisipasi umat digital guna mewujudkan kemandirian biaya operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) di Kecamatan Jagakarsa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya kontribusi dana ZIS-Wakaf terhadap Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sekolah, yaitu sekitar 5%, meskipun potensi filantropi Islam di masyarakat cukup besar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada lima SDI di Kecamatan Jagakarsa, yaitu SDI Al-Falah, SDI Al-Ikhlas, SDI Baitul Makmur, SDI Assalam, dan SDI Nurul Iman. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima SDI memiliki modal sosial yang kuat berupa loyalitas guru, kepercayaan masyarakat, jaringan alumni, dan partisipasi wali murid. Namun, pengelolaan ZIS-Wakaf masih belum optimal karena belum didukung sistem digital yang transparan dan terintegrasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model “SAW-DIGI SDI” yang terdiri atas empat unsur, yaitu Mudah, Melapor, Menghasilkan, dan Mahabbah. Model ini mengintegrasikan penggunaan QRIS, pelaporan digital, pengembangan wakaf produktif, serta penguatan hubungan emosional dengan donatur. Implementasi model dilakukan melalui strategi bertahap sesuai karakteristik masing-masing SDI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ZIS-Wakaf berbasis partisipasi umat digital berpotensi meningkatkan kontribusi pembiayaan internal sekolah hingga mencapai standar kemandirian finansial sebesar 30% BOP secara berkelanjutan.

Kata Kunci: ZIS-Wakaf Digital, Kemandirian Finansial Sekolah, Partisipasi Umat

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki nilai spiritual yang kuat. Sekolah Dasar Islam (SDI) sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam dituntut tidak hanya mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga mampu menjaga

keberlangsungan pembiayaan operasional sekolah secara mandiri dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, banyak SDI masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan iuran peserta didik sehingga stabilitas keuangan sekolah sering mengalami kendala ketika terjadi keterlambatan pencairan dana pemerintah (Zaki

Arrazaq, 2023). Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan pendidikan Islam yang berbasis partisipasi umat dan memiliki keberlanjutan jangka panjang.

Islam mengajarkan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan di jalan Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Dukungan terhadap lembaga pendidikan Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk kepedulian sosial yang memiliki nilai ibadah dan kemaslahatan. Hal ini diperkuat dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

Artinya: *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir seratus biji.”* (Q.S. Al-Baqarah ayat 261) (Departemen Agama RI, 2015). Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa pengeluaran harta untuk kepentingan pendidikan Islam merupakan investasi

amal yang akan memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi umat.

Konsep Ekonomi Pendidikan Islam menempatkan pendidikan sebagai bagian dari investasi peradaban umat yang harus dijaga keberlangsungannya melalui prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif Islam, pembiayaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial umat melalui instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian mengenai maqashid syariah dalam pembiayaan pendidikan Islam menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan harus mampu menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat (Ali Mas’ud, dkk., 2024). Dengan demikian, penguatan dana sosial Islam menjadi kebutuhan strategis bagi lembaga pendidikan Islam.

Potensi dana ZIS dan wakaf di Indonesia sebenarnya sangat besar, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan yang memiliki tingkat kesadaran filantropi masyarakat cukup tinggi. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya

dikelola secara optimal untuk mendukung pembiayaan pendidikan Islam. Banyak lembaga pendidikan masih menggunakan sistem penghimpunan dana secara konvensional sehingga partisipasi masyarakat belum maksimal. Penelitian tentang pemberdayaan wakaf produktif menunjukkan bahwa aset wakaf dapat menjadi sumber pendanaan pendidikan yang berkelanjutan apabila dikelola secara profesional dan produktif (Kasdi, 2016). Oleh karena itu, transformasi pengelolaan dana ZIS dan wakaf menjadi agenda penting dalam penguatan ekonomi pendidikan Islam.

Islam juga mengajarkan pentingnya usaha dan perubahan menuju keadaan yang lebih baik melalui ikhtiar bersama. Lembaga pendidikan Islam dituntut untuk terus berinovasi dalam mengembangkan sumber pembiayaan agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan zaman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu

kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (Q.S. Ar-Ra'd ayat 11) (Departemen Agama RI, 2015). Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa upaya membangun kemandirian biaya operasional sekolah melalui penguatan dana ZIS dan wakaf merupakan bentuk ikhtiar kolektif yang harus dilakukan oleh seluruh unsur pendidikan Islam.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan dana umat. Digitalisasi filantropi Islam melalui QRIS, mobile banking, crowdfunding, dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk berdonasi dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Penelitian mengenai digitalisasi filantropi Islam menjelaskan bahwa penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi pengumpulan dana serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan (Hasanah, 2023). Maka, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana ZIS dan wakaf dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung kemandirian biaya operasional sekolah Islam.

Selain aspek teknologi, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam membangun partisipasi umat terhadap program dana pendidikan Islam. Masyarakat cenderung lebih percaya kepada lembaga yang mampu menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan *real-time*. Penelitian mengenai pengaruh platform digital terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi Islam menunjukkan bahwa sistem digital dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi donatur secara lebih luas (Nuril Muhaini, 2025). Oleh karena itu, sistem pelaporan digital yang transparan menjadi elemen penting dalam penguatan dana ZIS dan wakaf berbasis partisipasi umat digital.

Prinsip transparansi dalam Islam juga berkaitan dengan sikap tabayyun atau memeriksa informasi secara jelas dan teliti agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Pengelolaan dana umat yang terbuka dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.”(Q.S. Al-Hujurat ayat 6) (Departemen Agama RI, 2015). Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa transparansi laporan keuangan dan sistem pelaporan digital merupakan bentuk implementasi nilai tabayyun dalam pengelolaan dana pendidikan Islam.

Di Kecamatan Jagakarsa terdapat lima SDI yang memiliki modal sosial kuat berupa loyalitas guru, dukungan wali murid, jaringan alumni, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. SDI Al-Falah, SDI Al-Ikhlas, SDI Baitul Makmur, SDI Assalam, dan SDI Nurul Iman menunjukkan potensi besar dalam pengembangan filantropi pendidikan berbasis umat. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal, kontribusi dana ZIS dan wakaf terhadap biaya operasional sekolah masih berada pada kisaran 5% sehingga belum mampu menopang kebutuhan operasional sekolah secara optimal (Musyafa', 2025).

Dengan demikian, diperlukan model penguatan dana ZIS dan wakaf yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Jagakarsa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada model penguatan dana ZIS dan wakaf berbasis partisipasi umat digital untuk mewujudkan kemandirian biaya operasional SDI di Kecamatan Jagakarsa. Model ini dirancang melalui pendekatan “SAW-DIGI SDI” yang menekankan prinsip Mudah, Melapor, Menghasilkan, dan Mahabbah dalam pengelolaan dana umat berbasis digital. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi dana ZIS dan wakaf terhadap biaya operasional sekolah dari 5% menjadi 30% dalam jangka waktu dua tahun. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis filantropi digital dan pemberdayaan umat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Grand Teori

a) Teori Ekonomi Pendidikan Islam

Teori Ekonomi Pendidikan Islam merupakan konsep yang memandang pendidikan sebagai

investasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki akhlak, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan dipandang sebagai sarana mencapai kemaslahatan umat serta mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Penelitian mengenai kontribusi pendidikan Islam dalam pengembangan ekonomi syariah menjelaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada *maqashid syariah* (Erwina Kartika Devi, dkk., 2025).

Menurut Monzer Kahf, pembiayaan pendidikan dalam Islam dapat diperkuat melalui instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola secara produktif. Konsep ini menunjukkan bahwa

pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial umat Islam. Dalam teori Ekonomi Pendidikan Islam juga terdapat prinsip *Istitho'ah*, yaitu kewajiban lembaga pendidikan untuk berikhtiar secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

“إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
”مَا بِأَنفُسِهِمْ“

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.*” (Q.S. Ar-Ra'd ayat 11) (Departemen Agama RI, 2015). Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam harus melakukan ikhtiar kolektif dan inovasi dalam membangun kemandirian ekonomi pendidikan agar mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Penelitian mengenai isu ekonomi dalam konsep pendidikan Islam juga menegaskan bahwa penerapan

nilai ekonomi Islam dalam pendidikan dapat memperkuat keberlanjutan lembaga pendidikan Islam (Zulandari, 2025).

Teori Ekonomi Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam pengelolaan pendidikan. Menurut M. Abdul Mannan, aktivitas ekonomi dalam Islam harus berorientasi pada ibadah dan kemaslahatan umat, termasuk dalam pengelolaan dana pendidikan. Hal ini diperkuat dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah ayat 261 tentang anjuran berinfak di jalan Allah. Berdasarkan ayat tersebut, pembiayaan pendidikan Islam melalui dana sosial keagamaan merupakan bentuk investasi amal yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat (Holilur Rahman, 2025). Oleh karena itu, penguatan dana ZIS dan wakaf berbasis partisipasi umat digital menjadi salah satu implementasi teori Ekonomi Pendidikan Islam dalam mendukung kemandirian

biaya operasional lembaga pendidikan Islam.

Selain itu, hal ini juga menempatkan pendidikan sebagai bagian dari investasi sosial (*social investment*) yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, berintegritas, dan mampu menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dipandang sebagai instrumen ekonomi Islam yang dapat mendukung keberlangsungan pendidikan umat (Hermina, 2009). Penelitian tentang dimensi sosial ekonomi pendidikan Islam menjelaskan bahwa pendidikan Islam memiliki hubungan erat dengan pembangunan sosial dan penguatan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai keadilan dan solidaritas sosial.

b) Teori Filantropi Islam: ZIS dan Wakaf

Filantropi Islam merupakan aktivitas kedermawanan dalam Islam yang diwujudkan melalui

zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu kesejahteraan umat. Menurut Hafidhuddin, membagi ZIS menjadi konsumtif dan produktif (Hafidhuddin, 2024). ZIS konsumtif dapat dialokasikan untuk subsidi SPP Siswa dhuafa. Hal ini juga dijelaskan oleh Cizakca menyatakan aset wakaf harus dikelola produktif agar memberi manfaat berkelanjutan (Cizakca, 2022). Maka UU No. 41 tahun 2004 pasal 5 menegaskan wakaf berfungsi mewujudkan 7 manfaat ekonomi.

Menurut Didin Hafidhuddin, filantropi Islam memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam membantu masyarakat serta mendukung pembangunan pendidikan Islam. Dalam konteks lembaga pendidikan, dana ZIS dan wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mampu membantu keberlangsungan operasional sekolah Islam. Penelitian mengenai filantropi Islam menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan memperkuat lembaga pendidikan Islam (Lilis Imamah Ichdayati, 2023).

Zakat merupakan instrumen utama filantropi Islam yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dan menciptakan keadilan sosial. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat memiliki fungsi strategis dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Q.S. At-Taubah ayat 60) (Departemen Agama RI, 2015). Berdasarkan ayat tersebut, zakat memiliki fungsi spiritual dan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan Islam. Penelitian mengenai zakat produktif menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara baik

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Muhammad Nadrattuzaman Hosen, dkk., 2024).

Selain zakat, wakaf juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan Islam. Menurut Monzer Kahf, wakaf harus dikelola secara produktif agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Wakaf produktif dapat dikembangkan dalam bentuk tanah, bangunan, maupun unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan dan kegiatan sosial. Penelitian mengenai manajemen wakaf produktif menunjukkan bahwa tata kelola wakaf berbasis profesionalisme dan digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf (Fatira, 2025).

Filantropi Islam juga menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana umat. Menurut Azyumardi Azra, kepercayaan masyarakat

menjadi faktor utama keberhasilan lembaga filantropi Islam. Hal ini diperkuat dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 tentang pentingnya tabayyun atau kejelasan informasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital seperti QRIS dan laporan real-time menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi umat dalam pengelolaan dana ZIS dan wakaf. Penelitian mengenai digitalisasi filantropi Islam menunjukkan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam (Hasanah, 2023).

c) Teori Partisipasi Umat Digital

Teori partisipasi umat digital menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk dalam penghimpunan dana umat. Hudaefi menemukan 3 faktor kunci keberhasilan filantropi digital: *Ease of use, transparency, and trust*. Kasri

dan Yuniar menawarkan bahwa konsep wasathiyah digital sebagai sistem yang tegas dan akuntabel, namun komunikasinya humanis dan membangun kasih sayang (Hudaefi, F.A, dkk., 2023).

Penelitian Muhammad Ihwan Salsabila menjelaskan bahwa teknologi digital memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah (feedback) antara lembaga dan masyarakat melalui media sosial serta platform digital (Muhammad Ihwan Salsabila, 2024). Dalam konteks pendidikan Islam, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keterlibatan umat dalam mendukung program ZIS dan wakaf secara lebih mudah, cepat, dan terbuka.

Selain itu, teori partisipasi umat digital menekankan pentingnya kemudahan akses, transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem digital. Penelitian Jumalia Mannayong dkk. menjelaskan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan partisipasi masyarakat karena

teknologi memberikan ruang bagi publik untuk berinteraksi, memberikan masukan, dan terlibat secara langsung melalui platform digital (Jumalia Mannayong, 2024). Dalam pengelolaan dana ZIS dan wakaf, penggunaan QRIS, media sosial, dan laporan digital dapat memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan Islam dengan umat secara lebih efektif dan akuntabel.

Teori partisipasi umat digital juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan digital yang digunakan. Penelitian Ulfa Umayasari dan Goestyari Kurnia Amantha menunjukkan bahwa media digital mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat memantau informasi serta memberikan respon secara langsung melalui platform digital (Ulfa Umaysari, 2025). Dalam konteks penguatan dana ZIS dan wakaf, transparansi laporan dan komunikasi digital yang baik dapat meningkatkan kepercayaan umat sehingga

partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

d) Teori Kemandirian Finansial Sekolah

Kemandirian finansial sekolah merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan operasional secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah maupun pihak luar. Adapun Hanusek dan Woessmann menetapkan standar kemandirian: minimal 30% BOP berasal dari sumber internal sekolah. Alhabshi menyatakan 30% BOP idealnya dari filantropi umat yang berkelanjutan (Woessmann, 2022).

Menurut penelitian Dani Hermawan dkk., kemandirian pembiayaan pendidikan sangat penting karena pembiayaan menjadi faktor utama dalam menunjang keberlangsungan dan mutu pendidikan (Dani Hermawan, dkk., 2025). Maka lembaga pendidikan yang mandiri mampu mengelola sumber dana secara efektif melalui usaha produktif, koperasi, maupun unit usaha pendidikan sehingga memiliki

ketahanan menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Dalam penelitian tentang Pondok Pesantren Mambaul Ulum Sukowono Jember dijelaskan bahwa kemandirian finansial dibangun melalui pengembangan usaha mandiri seperti koperasi pesantren dan BMT. Prinsip pengelolaan keuangan yang diterapkan meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Dani Hermawan, dkk., 2025). Dengan adanya usaha mandiri tersebut, lembaga pendidikan mampu memperoleh tambahan dana operasional sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.

Selain itu, Moh. Wardi dan Abdul Gafur menjelaskan bahwa ketahanan finansial lembaga pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang sistematis, terencana, dan berbasis usaha produktif. Kemandirian finansial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh dana, tetapi juga kemampuan mengatur, mengembangkan,

dan mempertanggungjawabkan dana pendidikan secara profesional (Moh. Wardi, 2025). Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu membangun unit usaha, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menerapkan manajemen keuangan yang baik agar tercipta keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

B. Ekonomi Pendidikan Islam

1. Konsep dan Prinsip Pembiayaan Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan Islam merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan nilai-nilai syariah. Dalam perspektif Islam, pembiayaan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Konsep ini menekankan bahwa

pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan amanah agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

Prinsip pembiayaan pendidikan Islam didasarkan pada nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan harus dilaksanakan secara profesional serta sesuai dengan prinsip syariah agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Selain itu, pembiayaan pendidikan Islam juga menekankan pentingnya partisipasi umat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sumber pendanaan alternatif yang mampu memperkuat kemandirian lembaga pendidikan (Suningsih, 2022). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu membangun sistem pembiayaan berbasis partisipasi sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan Islam

mencakup proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pengawasan, hingga pelaporan keuangan secara terbuka. Manajemen pembiayaan yang baik akan mendukung efektivitas program pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah (Khairunisa, 2024). Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam dituntut memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital agar mampu menciptakan tata kelola pembiayaan yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

C. Filantropi Islam: ZIS dan Wakaf

1. Peran ZIS dan Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan Islam

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pembiayaan pendidikan Islam. Dana ZIS dapat dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan operasional sekolah, pemberian beasiswa siswa kurang mampu, pengadaan sarana

pembelajaran, hingga peningkatan kesejahteraan guru. Sementara itu, wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang melalui pengelolaan aset usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan (Ayunda Salsabila, 2025). Pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam dinilai mampu memperkuat kemandirian lembaga pendidikan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Selain sebagai sumber pendanaan, pengelolaan ZIS dan wakaf juga memperkuat partisipasi sosial umat dalam pengembangan pendidikan Islam. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berkontribusi secara berkelanjutan (Machali, 2018). Wakaf produktif bahkan dipandang sebagai instrumen strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan

berorientasi pada kemaslahatan umat.

D. Partisipasi Umat Digital

1. Transparansi dan Kepercayaan dalam Partisipasi Digital

Transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan dana zakat dan wakaf berbasis digital. Penggunaan platform digital memungkinkan lembaga pengelola zakat menyampaikan laporan penghimpunan dan pendistribusian dana secara terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian tentang kesiapan digital organisasi pengelola zakat di Indonesia menunjukkan bahwa aspek pelaporan dan digitalisasi pengelolaan dana berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan zakat serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Siti Junita, 2023). Transparansi digital juga mendorong akuntabilitas lembaga sehingga masyarakat lebih percaya untuk

menyalurkan dana ZISWAF melalui platform digital.

Selain transparansi, kepercayaan (*trust*) menjadi elemen utama dalam keberhasilan partisipasi digital umat. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui pengelolaan dana yang profesional, amanah, dan konsisten dalam memberikan laporan penggunaan dana. Penelitian mengenai strategi pengembangan muzaki melalui media digital menunjukkan bahwa komunikasi digital yang baik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas lembaga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penghimpunan zakat digital (Gusti Dirga Alfakhri Putra, 2023). Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan sistem digital yang transparan, mudah diakses, dan berbasis akuntabilitas agar partisipasi umat dalam pembiayaan pendidikan dapat meningkat secara berkelanjutan.

E. Kemandirian Finansial Sekolah

1. Strategi Penguatan Kemandirian Pembiayaan Sekolah Islam

Strategi penguatan kemandirian pembiayaan sekolah Islam dapat dilakukan melalui pengembangan unit usaha produktif dan optimalisasi sumber dana internal lembaga. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang memiliki usaha mandiri, seperti koperasi sekolah, minimarket, maupun usaha berbasis pesantren, mampu meningkatkan ketahanan finansial dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah (Mohamad Wildan Firdaus, 2025). Kemandirian pembiayaan tersebut juga mendorong lembaga pendidikan lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan mutu pendidikan.

Selain pengembangan usaha produktif, penguatan kemandirian pembiayaan sekolah Islam juga memerlukan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan

akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pengawasan, serta pelaporan keuangan secara berkala. Penelitian tentang tata kelola pembiayaan pendidikan Islam menjelaskan bahwa kombinasi sumber pembiayaan mandiri dan pengelolaan internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan serta memperkuat keberlanjutan institusi pendidikan Islam (Zakiyanto Arief, 2024).

Di era digital, strategi penguatan pembiayaan sekolah Islam juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dan partisipasi masyarakat berbasis filantropi Islam. Penggunaan platform digital seperti QRIS, crowdfunding, dan sistem pelaporan daring mampu memperluas partisipasi umat dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Selain itu, integrasi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan sistem digital dinilai mampu menciptakan model pembiayaan pendidikan

Islam yang lebih berkelanjutan, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Jaenudin, 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Potensi dan Area Penguatan

BOP 5 SDI Jagakarsa

Sekolah Dasar Islam (SDI) di Kecamatan Jagakarsa memiliki posisi strategis dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis masyarakat. Keberadaan SDI tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pembinaan nilai-nilai keislaman dan sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi Kelompok 5, lima SDI yang menjadi objek penelitian memiliki modal sosial yang kuat berupa loyalitas guru, partisipasi wali murid, dukungan alumni, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Modal sosial tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung kemandirian biaya operasional sekolah melalui penguatan dana ZIS dan wakaf berbasis digital.

SDI Al-Ikhlash memiliki kekuatan pada budaya gotong royong dan komunikasi wali

murid yang aktif melalui grup WhatsApp sekolah. Keaktifan komunikasi tersebut memudahkan penyebaran informasi program sekolah, termasuk penggalangan infak dan sedekah. Namun demikian, sekolah ini belum memiliki QRIS khusus untuk penghimpunan dana ZIS dan wakaf sehingga potensi partisipasi digital masyarakat belum dapat dimaksimalkan secara optimal.

SDI Al-Falah memiliki keunggulan berupa lokasi sekolah yang strategis dan jaringan alumni pengusaha yang luas. Potensi alumni tersebut dapat menjadi sumber penguatan dana pendidikan apabila dibangun sistem filantropi digital yang profesional dan transparan. Selama ini penghimpunan infak masih dilakukan secara konvensional dan laporan penggunaan dana belum tersusun secara otomatis. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya transformasi menuju sistem pelaporan digital yang lebih akuntabel dan mudah diakses masyarakat.

Pada SDI Baitul Makmur, kekuatan terbesar terletak pada loyalitas guru honorer yang tetap bertahan mengajar meskipun kondisi kesejahteraan masih terbatas. Fenomena Bu Rahma yang tetap mengabdikan dengan honor Rp400.000 menunjukkan tingginya nilai pengabdian dalam pendidikan Islam. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan perlunya penguatan dana operasional sekolah agar kesejahteraan guru lebih terjamin melalui pemanfaatan dana ZIS dan wakaf produktif.

SDI Assalam memiliki aset tanah wakaf yang berpotensi dikembangkan menjadi wakaf produktif. Aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan berkelanjutan melalui akad ijarah atau pengembangan unit usaha sekolah. Sementara itu, SDI Nurul Iman memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi, dibuktikan dengan jumlah pendaftar yang selalu melebihi daya tampung sekolah. Tingginya kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun partisipasi umat melalui sistem donasi digital yang transparan dan real-time.

Berdasarkan hasil analisis, kontribusi dana ZIS dan wakaf terhadap Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di lima SDI tersebut masih berada pada angka sekitar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi filantropi Islam di lingkungan sekolah belum dimanfaatkan secara optimal. Belum tersedianya QRIS khusus, laporan otomatis, dan pengelolaan wakaf produktif menjadi area penguatan yang perlu dikembangkan. Hal ini juga selaras dengan QS. Al-Hujurat ayat 6 tentang pentingnya tabayyun atau kejelasan informasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan Islam.

SDI	Potensi/Kekuatan	Area Penguatan
SDI Al-Ikhlas	WAG wali murid aktif dan budaya gotong royong kuat	Belum tersedia QRIS khusus ZIS dan wakaf
SDI Al-Falah	Jaringan alumni pengusaha luas	Sistem laporan infak masih manual

SDI Baitul Makmur	Loyalitas guru honorer tinggi	Risiko keterlambatan honor saat BOS terlambat
SDI As-Salam	Memiliki aset tanah wakaf	Wakaf belum dikelola produktif
SDI Nurul Iman	Tingkat kepercayaan masyarakat tinggi	Transparansi <i>real-time</i> belum optimal

Tabel 3.1
Potensi dan Area Penguatan BOP 5 SDI Jagakarsa

B. Kontruksi Model “SAW-DIGI SDI”

Model “SAW-DIGI SDI” merupakan model penguatan dana ZIS dan wakaf berbasis partisipasi umat digital yang dirancang untuk membantu SDI di Kecamatan Jagakarsa mencapai kemandirian biaya operasional sekolah. Model ini lahir dari hasil analisis kebutuhan sekolah, teori filantropi digital, serta prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan dana pendidikan Islam. Konsep utama model ini

menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi sarana membangun transparansi, partisipasi umat, dan keberlanjutan ekonomi sekolah Islam.

Prinsip pertama dalam model ini adalah *Mudah*. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat harus diberikan akses yang praktis dan sederhana dalam menyalurkan dana ZIS dan wakaf. Setiap sekolah diarahkan memiliki dua QRIS khusus, yaitu QRIS ZIS dan QRIS Wakaf Produktif. SDI Al-Falah menjadi sekolah percontohan dengan pemasangan banner QRIS di area gerbang sekolah sehingga wali murid, alumni, dan masyarakat dapat berdonasi kapan saja secara mudah dan cepat.

Prinsip kedua adalah *Melapor*, yaitu membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana diumumkan secara berkala melalui WhatsApp Group resmi

sekolah atau media digital lainnya. Sebagai contoh, SDI Baitul Makmur menyampaikan laporan mingguan berupa jumlah infak yang masuk beserta rincian penggunaannya untuk honor guru dan kebutuhan operasional sekolah. Transparansi seperti ini menjadi bentuk implementasi nilai amanah dalam Islam sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Prinsip ketiga adalah *Menghasilkan*, yaitu mengembangkan konsep wakaf produktif agar dana umat tidak hanya habis untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga menghasilkan pemasukan berkelanjutan bagi sekolah. Contohnya di SDI Al-Ikhlas, dana wakaf produktif digunakan untuk membeli freezer yang kemudian disewakan kepada kantin sekolah. Pendapatan dari penyewaan tersebut dimanfaatkan untuk membantu tunjangan guru dan kebutuhan operasional lainnya sehingga wakaf memiliki dampak ekonomi yang lebih luas.

Prinsip keempat adalah *Mahabbah*, yaitu membangun hubungan emosional dan spiritual

antara sekolah dengan para donatur. Dalam konsep ini, para munfiq dan waqif tidak hanya dianggap sebagai penyumbang dana, tetapi bagian dari keluarga besar sekolah. SDI Assalam menerapkan pendekatan ini dengan mengirimkan video ucapan terima kasih dari siswa kepada para donatur rutin setiap bulan. Pendekatan humanis tersebut bertujuan menjaga loyalitas donatur sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap pendidikan Islam.

Model “SAW-DIGI SDI” juga memiliki kesesuaian dengan konsep *Wasathiyah Digital* yang dikemukakan oleh Kasri dan Yuniar (2025), yaitu perpaduan antara ketegasan sistem dan kelembutan komunikasi kepada umat. Sistem pengelolaan dana harus transparan, akuntabel, dan profesional, namun tetap dibangun dengan pendekatan yang humanis dan penuh empati. Dengan pendekatan tersebut, sekolah tidak hanya memperoleh dukungan finansial, tetapi juga membangun kedekatan sosial dan spiritual dengan masyarakat.

Berdasarkan konstruksi tersebut, model “SAW-DIGI SDI” dipandang aplikatif dan realistis untuk diterapkan di lima SDI Kecamatan

Jagakarsa. Model ini mampu menjawab kebutuhan sekolah terhadap penguatan dana operasional melalui pendekatan digital yang sesuai prinsip syariah. Dengan implementasi bertahap dan dukungan semua pihak, kontribusi dana ZIS dan wakaf ditargetkan meningkat dari 5% menjadi 30% terhadap BOP sekolah dalam waktu dua tahun.

Konsep 4M	Penjelasan	Contoh Implementasi
Mudah	Mempermudah masyarakat berdonasi melalui QRIS	SDI Al-Falah memasang banner QRIS di gerbang sekolah
Melapor	Menyediakan laporan digital rutin dan transparan	SDI Baitul Makmur melaporkan infak mingguan via WAG
Menghaskan	Mengembangkan	SDI Al-Ikhlas membeli

	wakaf produktif	freezer untuk disewakan
Mahabbah	Membangun hubungan emosional dengan donatur	SDI Assalam mengirim ucapan terima kasih

Tabel 3.2

Konstruksi Model 'SAW-DIGI SDI'

C. Strategi Implementasi untuk 5 SDI

Implementasi model "SAW-DIGI SDI" memerlukan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah. Setiap SDI di Kecamatan Jagakarsa memiliki kekuatan dan tantangan yang berbeda sehingga pendekatan implementasi harus dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Selain kesiapan teknologi, keberhasilan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan yayasan, keterlibatan wali murid, dan partisipasi alumni sekolah.

SDI Al-Falah diarahkan menjadi sekolah percontohan dalam penerapan QRIS dan pelaporan digital karena memiliki jaringan alumni yang luas dan lokasi strategis. Pengawas kecamatan bersama yayasan memberikan pelatihan kepada guru senior mengenai penggunaan QRIS, pengelolaan laporan otomatis, dan tata kelola dana digital yang transparan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar proses digitalisasi dapat berjalan secara efektif dan profesional.

Pada SDI Baitul Makmur, strategi implementasi difokuskan pada penguatan akuntabilitas pengelolaan dana. Sekolah diarahkan memisahkan rekening BOS dan rekening ZIS-Wakaf sesuai PMA No. 60 Tahun 2023 agar pengelolaan keuangan lebih tertib dan mudah diawasi. Selain itu, dana ZIS produktif juga diprioritaskan untuk membantu menjaga stabilitas honor guru honorer sehingga risiko keterlambatan honor akibat keterlambatan BOS dapat diminimalkan.

Sementara itu, SDI Assalam diarahkan mengembangkan aset tanah wakaf menjadi wakaf produktif melalui pembangunan kios dengan

akad ijarah. Adapun SDI Al-Ikhlas menerapkan strategi transparansi melalui pemasangan papan digital donatur real-time di area sekolah untuk meningkatkan kepercayaan publik. SDI Nurul Iman memprioritaskan perekrutan admin digital dari alumni sekolah untuk mengelola media sosial, kanal QRIS, dan laporan dana umat secara profesional dan berkelanjutan.

Melalui strategi implementasi tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara pengawas sekolah, yayasan, guru, komite sekolah, wali murid, alumni, dan masyarakat. Sinergi kolektif ini menjadi bentuk implementasi QS. Ar-Ra'd ayat 11 tentang pentingnya usaha bersama dalam melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Dengan strategi yang terarah dan berkelanjutan, kontribusi dana ZIS dan wakaf diharapkan meningkat dari 5% menjadi 30% terhadap biaya operasional sekolah dalam jangka waktu 24 bulan.

SDI	Strategi Penguatan
SDI Al-Falah	Pelatihan QRIS dan pelaporan

	digital untuk guru senior
SDI Baitul Makmur	Pemisahan rekening BOS dan ZIS-Wakaf
SDI As-Salam	Pengembangan tanah wakaf menjadi kios produktif
SDI Al-Ikhlas	Pemasangan papan digital donatur <i>real-time</i>
SDI Nurul Iman	Rekrutmen admin digital dari alumni

Tabel 3.3
Strategi Implementasi untuk 5 SDI

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *Model Penguatan Dana ZIS dan Wakaf Berbasis Partisipasi Umat Digital untuk Mewujudkan Kemandirian Biaya Operasional SDI: Studi Kasus Kecamatan Jagakarsa*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelima SDI di Kecamatan Jagakarsa memiliki potensi yang kuat dalam mendukung kemandirian biaya operasional sekolah. Potensi tersebut terlihat

dari tingginya loyalitas guru, kuatnya solidaritas wali murid, jaringan alumni, aset wakaf, serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Namun, kontribusi dana ZIS dan wakaf terhadap biaya operasional sekolah masih berada pada kisaran 5% sehingga diperlukan penguatan sistem pengelolaan berbasis digital agar lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan.

2. Model “SAW-DIGI SDI” yang terdiri atas prinsip *Mudah, Melapor, Menghasilkan*, dan *Mahabbah* menjadi model yang relevan dan aplikatif dalam penguatan dana ZIS dan wakaf berbasis partisipasi umat digital. Model ini memberikan solusi operasional berupa penggunaan QRIS khusus ZIS dan wakaf, pelaporan digital berkala, pengembangan wakaf produktif, serta pemberian apresiasi kepada donatur secara digital. Model tersebut juga selaras dengan prinsip transparansi dan amanah dalam Islam sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 tentang

pentingnya tabayyun dan kejelasan informasi.

3. Strategi implementasi penguatan dana ZIS dan wakaf pada lima SDI di Kecamatan Jagakarsa memerlukan sinergi antara pengawas sekolah, yayasan, komite sekolah, guru, alumni, dan wali murid. Setiap sekolah memiliki strategi penguatan yang berbeda sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing, seperti pelatihan digitalisasi QRIS, optimalisasi aset wakaf produktif, pemisahan rekening dana, hingga penguatan sistem transparansi digital. Dengan implementasi yang terarah, ditargetkan kontribusi dana ZIS dan wakaf dapat meningkat dari 5% menjadi 30% terhadap biaya operasional sekolah dalam kurun waktu 24 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mas’ud, dkk. (2024). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 371–388.
- Cizakca. (2022). *NA History of Philanthropic Foundations: The Islamic World*. Ibn Haldun University Press.
- Dani Hermawan, dkk. (2025).

- Membangun Kemandirian
Pembiayaan Pendidikan di Pondok
Pesantren Mambaul Ulum
Sukowono Jember. *Akhlaqul
Karimah: Jurnal Pendidikan Agama
Islam*, 4(2), 92–99.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Quran
dan Terjemah*. Mulia Abadi.
- Erwina Kartika Devi, dkk. (2025).
Kontribusi Pendidikan Islam dalam
Pengembangan Ekonomi Berbasis
Etika Syariah. *PANDAI: Jurnal
Pendidikan*, 1(1), 27–34.
- Fatira, M. (2025). Manajemen Wakaf
Produktif dan Tata Kelola Syariah
pada Lembaga Pendidikan Islam:
Analisis Berbasis Waqf Core
Principles. *Tsarwah: Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(2), 1–
19.
- Hafidhuddin. (2024). *Zakat dalam
Perekonomian Modern*. Gema
Insani.
- Hasanah, U. (2023). Digitalisasi
Filantropi Islam: Modernisasi
Keshalihan, Dakwah, dan
Kemanusiaan. *Lembaga
Masyarakat: Jurnal Pengembangan
Masyarakat Islam*, 9(2), 245–265.
- Hermina, D. (2009). Pendidikan dan
Pelatihan Vokasional sebagai
Investasi SDM Terampil: Teori
Ekonomi Pendidikan dan Beberapa
Pendekatannya. *Khazanah: Jurnal
Studi Islam Dan Humaniora*, 7(1), 1–
30.
- Holilur Rahman, D. (2025). Dimensi
Sosial Ekonomi Pendidikan dalam
Pendidikan Islam. *At-Taqwa: Jurnal
Pendidikan Islam Dan Anak Usia
Dini*, 4(1), 1–10.
- Hudaefi, F.A, dkk. (2023). Digitalization
and the Future of Islamic Philantropy
in Indonesia. *International Journal
of Zakat*, 8(2), 201–215.
- Jumalia Mannayong, D. (2024).
Transformasi Digital dan Partisipasi
Masyarakat: Mewujudkan
Keterlibatan Publik yang Lebih
Aktif. *Jurnal Administrasi Publik*,
XX(1), 1–22.
- Kasdi, A. (2016). Pemberdayaan Wakaf
Produktif untuk Pengembangan
Pendidikan. *Edukasia: Jurnal
Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1),
159–179.
- Lilis Imamah Ichdayati. (2023).
Penerapan Bauran Pemasaran pada
Baznas Kabupaten Indramayu untuk
Pengentasan Kemiskinan. *Salam:
Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*,
10(3), 861–880.
- Moh. Wardi, dan A. G. (2025).
Kemandirian dan Ketahanan
Finansial Lembaga Pendidikan
Islam. *Jurnal Studi Pesantren*, 5(2),
171–182.
- Muhammad Ihwan Salsabila. (2024).
Studi Partisipasi Digital dalam
Kebijakan Publik. *Jurnal Sosial
Humaniora*, 1(1), 111–126.
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen, dkk.
(2024). The Management of
Productive Zakat in Indonesia: the
Case of Baznas' Economic
Empowerment Program. *Signifikan:
Jurnal Ekonomi*, 13(2), 1–20.
- Musyafa', A. Y. (2025). Strategi
Pengelolaan Wakaf Produktif dan
Tantangan dan Indonesia. *Jurnal Pro
Justicia*, 6(30), 43–52.
- Nuril Muhaini. (2025). Digitalisasi dan
Kepercayaan Donatur: Analisis
Pengaruh Platform Digital terhadap
Transparansi dan Akuntabilitas di
Lembaga Filantropi Islam. In *Skripsi*.
Studi Manajemen Bisnis Syariah,
UIN Palopo.
- Ulfa Umaysari, G. K. A. (2025).
Partisipasi Warga Melalui Media
Digital dan Implikasinya terhadap
Akuntabilitas serta Perumusan
Kebijakan Pemerintah Daerah di
Lampung. *Journal of Administration,
Governance, and Political Issues*,
2(1), 109–124.
- Woessmann, H. and. (2022). *The
Economics of Schooling*. MIT Press.

- Zaki Arrazaq. (2023). Filantropi Pendidikan Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Era Transformasi Era Digital di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(3), 505–522.
- Zulandari, M. (2025). Isu Ekonomi dalam Konsep Pendidikan Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4040–4044.